

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu tidak sepenuhnya bersifat subsumtif, melainkan menempuh *rechtsvinding* karena Pasal 23 KHI dan Pasal 13 PMA Nomor 22 Tahun 2024 belum memberikan kriteria tegas untuk membedakan wali *aḍhal* dan wali *gaib*. Konstruksi hukum bahwa keengganan wali harus didengar secara langsung dapat dibenarkan pada tingkat klasifikasi normatif karena mencegah ketidakhadiran wali disamakan begitu saja dengan penolakan. Namun, pertimbangan tersebut belum ditopang kecukupan pembuktian yang memadai, terlihat dari penilaian alat bukti yang tidak setara, penggunaan persangkaan yang tidak dijelaskan, serta penggalian fakta yang belum menyeluruh, sehingga amar penolakan tidak diikuti kepastian penyelesaian bagi Ditinjau dari *maṣlaḥah*
2. Ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah*, Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu belum sepenuhnya mencerminkan kemaslahatan yang seimbang. Kepentingan menjaga keabsahan akad bersifat *ḥaqīqī*, sedangkan perlindungan terhadap wali yang tidak diketahui keberadaannya cenderung bersifat *wahmī*, sementara kepentingan Pemohon untuk memperoleh kepastian kewalian telah bergeser dari tingkat *ḥājiyyah* menuju *ḍarūriyyah* berdasarkan *ẓann ghālib* yang didukung lima indikator faktual. Dari enam parameter *maṣlaḥah*, Penetapan tersebut hanya memenuhi konsistensi normatif dan keumuman secara penuh, sedangkan kalkulasi mudarat, proporsionalitas, dan orientasi vital belum terpenuhi. Majelis Hakim

telah menjalankan fungsi *ibqā'* dengan mempertahankan ketertiban kategori hukum kewalian, tetapi belum menjalankan fungsi *tahṣīl* untuk menghadirkan kepastian hukum yang dibutuhkan Pemohon.

5.2 Saran

1. Bagi hakim Pengadilan Agama, dalam perkara yang menghadapi indikasi wali gaib dan indikasi keengganan wali secara bersamaan, disarankan menegaskan sejak awal kualifikasi objek permohonan agar amar tidak sekadar menolak, melainkan mempertimbangkan kemungkinan putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila terjadi *error in objecto*, disertai eksposisi mengenai jalur penyelesaian wali gaib atau wali hakim dalam pertimbangan, sehingga pemohon memperoleh kepastian langkah lanjutan tanpa melanggar asas *ultra petita*.
2. Majelis Hakim disarankan memperkuat penggalan dan penilaian alat bukti secara merata, termasuk menilai kekuatan Surat Keterangan Gaib dan Surat Penolakan KUA, mempertimbangkan mekanisme persangkaan hukum ketika keterangan langsung dari wali tidak dapat dijangkau, serta mendengar keterangan pihak yang berperan sebagai perantara komunikasi dengan wali, agar konstruksi hukum yang dibangun memiliki dasar pembuktian yang cukup.
3. Bagi masyarakat, calon mempelai yang menghadapi hambatan kewalian karena wali nasab tidak diketahui keberadaannya disarankan menempuh jalur administratif melalui KUA berupa surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin dengan dua orang saksi sebagaimana Pasal 13 ayat (5) huruf (c) dan ayat (7) PMA Nomor 22 Tahun 2024, ketimbang langsung mengajukan permohonan wali *adhal*, agar penyelesaian status kewalian lebih tepat sasaran dan tidak berisiko ditolak karena kekeliruan kualifikasi objek permohonan

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. (1957). *Al-Aḥwāl asy-Syakhṣiyyah*,. Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- al-Jaziri, Abdurrahman. (2003). *Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah*, Juz IV. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Alumni.
- Arisman. (2020). *Fikih Munakahat*. Kalimedia.
- Arto, Mukti. (2023). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar (Mardi Candra).
- Asmawi. (2013). *Perbandingan Ushul Fiqh*, Cet. I. Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2010). *Fiqih Islam wa Adillatuhu*. Jilid 9. Gema Insani.
- Beni Saebani, Ahmad. (2009). *Fikih Munakahat*. CV Pustaka Setia.
- Dahlan, Abd, Rahman. (2019). *Ushul Fiqih*. Amzah.
- D’jazuli, A. (2005). *Ilmu Fiqih: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Kencana.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh munakahat*. Kencana.
- Hartono, Sunaryati. (2006). *Penelitian hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20 Cetakan 2*. Alumni.
- Hidayatudin, Amrullah. (2019). *Ushul Fiqih: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Amzah (Sinar Grafika).
- Ibnu Hajar, Asqalani. (2004). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam*. al-Maktab al-Islami li-Ihya al-Turath.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur’an dan Terjemahannya: Edisi Penyempurnaan*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Sekretariat Negara.

- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan ke-13*. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2009). *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*. Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. (2010). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Universitas Atma Jaya.
- Penetapan PA Talu No. 180. (2025). *Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2025/PA.Talu tentang Permohonan Wali 'Aqhal*. Pengadilan Agama Talu.
- Peraturan Menteri Agama No. 22. (2024). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Wali Hakim*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Agama, R. I. (2005). *Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Pasal 2 ayat (1)* (Vols. 1–2). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Agama, R. I. (2007). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*. (Vols. 1–8). Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Putu Vera, Nurun Ainudin. (2016). "Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning," *Jurnal Hukum Jatiswara* 31, no. 1.
- Qodri, Miftahul. (2019). "Benang Merah" Penalaran Hukum, Argumentasi Hukum dan Penegakan Hukum," *Jurnal Hukum Progresif*, no. 2 (2019). 7. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.7.2.182-191>
- Qudamah, Ibnu. (2012). *Al-Mughni, Jilid 9. Penerjemah Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi*. Pustaka Azzam.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Sabiq, Sayyid. (2008). *Fikih Sunnah, Jilid 3 , tahqiq dan takhrij Muhammad Nashiruddin al-Albani*. Cakrawala Publishing.
- Saebeni Beni, Ahmad. (2009). *Fikih Munakahat. Cetakan IV*. CV Pustaka Setia.

- Saiful Amar, Dian Septiandani, dan Kukuh Sudarmanto. (t.t.). *Konstruksi Hukum Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Adhal Menurut Sistem Peradilan Agama*. *Journal Juridisch*, Vol. 3, No. 1, 2025, DOI: 10.26623/jj.v3i1.11379.
- Sulistiani Lis, Siska. (2018). *Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syafi'i, Rahmat. (2010). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syarifuddin, Amir. (2008). *Ushul Fiqih Jilid 2*. Kencana.
- Tihami, Sohari Sahrani. (2009). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Rajawali Pers.
- Tim Redaksi, S. G. (2012). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Peradilan Agama*. Sinar Grafika.
- Wantu M. Fence. (2011). *Idee Des Recht: Kepastian Huku, Keadilan, dan kemanfaatan*. Pustaka Pelajar.
- Wantu M. Fence. (2013). *Kendala Hakim dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*. 25(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jmh.1609>
- Yahya, Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata,: Tentanggugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan-9*. Sinar Grafika.